



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bali Komplek Umb Kampung Bali Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar tanggal 16 Januari 2019, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 16 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 12 bulan Maret tahun 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 448/20/III/1995 tanggal 13 bulan Maret tahun 1995;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- [REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]  
[REDACTED]

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan mengontrak sebuah rumah di Jl. Jambangan Kota Surabaya selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian sekitar tahun 2000 Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di [REDACTED]

dengan anak-anaknya selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan ditahun 2005 rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan digunakan untuk Uang Muka Ruko seluruhnya di Jl.

[REDACTED] Dan setelah ruko itu di renovasi kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya pindah keruko tersebut;

4. Bahwa, Tergugat pada tahun 2007 disuruh mengundurkan diri oleh Pimpinan di Surabaya atas dasar perintah dari Pusat Jakarta dari Nusavro atau dieler PT. Indosat sebagai Kepala Cabang atau Kordinator Krian Sidoarjo;

5. Bahwa, Tergugat semenjak mengundurkan diri dari pekerjaannya, Tergugat sempat mempunyai pekerjaan di Kantor dieler XL sebagai

Halaman 2 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor dan kemudian diangkat menjadi Manager di dialer, Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Dan ditahun 2010 Tergugat bekerja menjadi supir Taksi PT. Silver di Surabaya, dan ditahun 2011 Tergugat di berhentikan tidak dengan hormat dari supir taksi atas dasar kesalahan Tergugat karena Tabrak Lari;

6. Bahwa, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat menjual Ruko yang berada di Jl. Jambangan Kebon Agung No 12 B Kota Surabaya seharga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk pembayaran pelunasan Ruko dan sisanya tinggal Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

7. Bahwa, pada bulan september tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anaknya memutuskan untuk pindah ke Kota Bengkulu dan ngekost di daerah Pagar Dewa, sekitar awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah seluas 15 X 20 M2 dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang beralamat di [REDACTED]

8. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) Tahun, kemudian pada tahun 2001 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Pada tahun 2001 ada seorang wanita teman kenal Penggugat yang bernama [REDACTED] menemui Penggugat dan mengaku telah berselingkuh dengan Tergugat, wanita tersebut menemui dan mengaku kepada Penggugat karena Sdri. [REDACTED] merasa bersalah dan berdosa sudah berselingkuh dengan suami Penggugat, dan ditahun yang sama Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat perihal wanita atas nama [REDACTED] tersebut, akan tetapi Tergugat malah Emosi, berkata kasar dan memukul tangan Penggugat;
- Pada tahun 2002 sampai dengan 2013 akhir, Tergugat sudah sering menyakiti Penggugat baik secara Lisan maupun Fisik;
- Pada bulan Januari tahun 2017 Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bengkulu kepada Tergugat, atas dasar

Halaman 3 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sering cekcok mulut yang dipicu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-Anak. Kemudian pada bulan Maret 2017 Penggugat mencabut Gugatan di Pengadilan Agama Bengkulu tersebut dengan alasan Anak dari Penggugat yang ke 3 (tiga) bernama [REDACTED]

[REDACTED] tidak mau orang tuanya bercerai dan Penggugat berharap Tergugat bisa merubah sikap dan perilakunya demi Keluarga dan ke 3 (tiga) orang anaknya;

- Pada bulan April 2017 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama [REDACTED] yang mempunyai keinginan untuk Ta'aruf dengannya. Kemudian Tergugat memfitnah Penggugat dengan cara melaporkan Penggugat ke POLRES Bengkulu atas dasar pengakuan Tergugat, bahwa Penggugat memukul, mencakar karena uang belanja kurang. Akan tetapi fakta yang terungkap Penggugat mengetahui Tergugat pergi dan janji dengan seorang wanita bernama [REDACTED] untuk menonton di XXI di Bengkulu Indah Mall, bukan seperti yang laporkan Tergugat ke POLRES Bengkulu tersebut;

- Pada tanggal 19 April 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan hebat Tergugat juga membanting Hp anak ke 2 (dua) [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] menanyakan serta ingin memastikan status Tergugat, bahwa Tergugat mengaku sudah Duda dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang berniat ingin menikahi wanita muda yang mengaku bernama Sdri. Devi;

- Pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat mengalami cekcok mulut kembali dan Penggugat di Cubit oleh tergugat yang dipicu wanita lain;

Halaman 4 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami Penggugat dan anak yang kedua [REDACTED]

[REDACTED] yang dilalukan oleh Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat melaporkan Tergugat Ke POLRES Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan/ komunikasi lagi, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar Janji Taklik Talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (Tidak Rela) dan bersedia membayar iwadl (Pengganti);

10. Bahwa Penggugat dan anak-anak sudah sering di Fitnah, di Selingkuhi, di sakiti secara Lahir dan Batin oleh Tergugat;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang;

12. Bahwa Tergugat dari tahun 2015 menafkahi Penggugat dan Anak-Anaknya hanya sekedarnya dan pada bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

13. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Halaman 5 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn



3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. Dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Drs. Sali Muslim, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada 3 tidak benar, yang benar adalah saya menjual tanah warisan dari almarmum [REDACTED] (orang tua saya) yang di Gresik depan Universitas Qomaruddin, untuk membeli Rumah Mbak Mu / Pak Ji dengan Cash, di Komplek SMP Negeri 21 Surabaya jalan Jambangan Gang 4 no. 33C Surabaya. Penjualan warisan orang tua di karenakan gaji saya hanya cukup untuk makan dan keperluan sehari-hari saja, hal ini di karenakan Isteri saya kurang bersukur maka rumah yang di gang 4 tersebut yang beli dari warisan orang tua tersebut di jual dan di buat untuk DP ruko di pingir jalan dengan cara hutang mencicil sampai tahun 2021. Di situlah mulai tidak tenang karna ada unsur ribanya;

Halaman 6 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah di karenakan ada kesenjangan antara kantor cabang, waktu itu semua kendaraan kepala cabang semua avanza, di karenakan istri saya minta avanza di jual dan ganti dengan Honda Jazz. maka mulailah timbul rasa iri antar cabang, mulai saya nempati ruko baru dan pakai Honda jazz baru, saya di jebak dengan bisnis baru. Oleh teman saya yang tidak bertanggung jawab dikarnakan dia masuk penjara, maka saya harus menanggung akibatnya setelah saya selidiki ada salah satu cabang yang menyuruhnya, saya hanya pasrah, tuhan pasti membalasnya sekarang dia dapat ganjaran akibat fitnah tersebut, anaknya lahir dengan cacat;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 5 tidak benar, yang benar saya di tabrak oleh para pembalap liar untuk menghindari keroyok massa maka saya mencari perlindungan ke Polres Surabaya Selatan serta meninggalkan taxi tersebut, di Polres Surabaya Selatan, ternyata saya harus menanggung semuanya padahal ada asuransi dll, karna tidak transparannya pihak perusahaan atas kerugian tersebut, maka saya tidak masuk kerja lagi, karna di taxi tidak ada gaji yang ada komisi;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 6, yang benar di oper keredit di karenakan perjanjian ruko tersebut sampai 2021 terlampir perjanjian notarisnya. Dan ruko tersebut laku 730.000.000,- terlampir kwitansinya. Setelah di potong tunggakan yang harus di bayar. Pbb. Biaya notaris biaya balik nama sertifikat dan pelunasan sampai 2021 sisa yang kami terima tinggal 105.500.000,-(seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tsb sudah di habiskan oleh [REDACTED] (Penggugat) untuk biaya pindah bisnis jual beli kopi Feni, dan alat kecantikan seterika emas [REDACTED]. Terlampir bukti hal tsb juga pernah di jelaskan di perkara nomer 0134/pdt.g/2017/PA.Bn;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 7 yang benar atas desakan [REDACTED] maka terpaksa hutang untuk beli tanah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah plus komisi pamannya dan adeknya senilai 5.000.000,-(lima juta rupiah total 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) di karenakan tanah tidak di rawat masih banyak semak belukar, maka kami bersikan dan kami ratakan tanahnya;

Halaman 7 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 8 sejak saya temukan di tas [REDACTED] surat nikah siri yang katanya teman SD nya, teman bisnis tinet dan teman bisnis armina reka yang bernama [REDACTED] SE,M,SI terlampir copy KTP nya Feni selalu cari pembenaran . kenapa ada surat nikah siri antara [REDACTED]. Coba pak hakim tanya kenapa ada surat nikah siri tersebut. Saya selalu tanya ngak ditanggapi, bahkan saya kerumah suami sirinya dan ke kantornya tidak pernah ketemua karena [REDACTED] komunikasi tewrus sama yang bersangkutan. Pembenaran selalu di lakukan sejak saya melihat surat nikah siri tersebut selalu dia menghindar, sejak kejadian itu setiap saya ngajak tidur harus bayar dulu. Memang saya tau [REDACTED] sering janji di hotel yang saya tahu lebih dari sepuluh kali saya tanya katanya ada urusan bisnis begitu juga nonton di gedung biskop lebih dari sepuluh kali, saya tanya jawabannya selalu sama, begitu juga saya lihat di hp nya foto bersama [REDACTED], mohon Bapak hakim tanya dimana surat nikah siri tersebut, dan apa diperbolehkan istri nikah siri padahal masih punya suami. Sejak kejadian itu [REDACTED] selalu marah2, bahkan saat mengaji membaca Alquran di robek alquran tersebut dan di buangnya, bukti masih saya simpannya;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 5 halaman 4 , yang benar posisi saya tidak kerja nganggur hutang masih banyak sedang istri sejak nikah siri bikin persaratan kalau ngajak tidur harus bayar dulu, apa saya harus ngutang lagi untuk bisa tidur sama istri, saya mohon bapak hakim nasehati bahwa itu tidak benar;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 6 halaman 5 tidak benar, justru sebaliknya saya di bilang NIK nya ngak berlaku, urus ke Surabaya lagi terpaksa saya urus ke Surabaya ternyata justru di bebkgulu yang belum online NIK berlaku nasisonal dan seumur hidup;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 7 halaman 5 tidak benar, tidak benar saya selalu mengajak dengan lisan tulisan di kamar tapi selalu alasan tidak ada yang gratis mau ajak tidur bayar dulu;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 8 halaman 6 tidak benar, terlampir saya transfer di tahun 2015 untuk jual beli kopi [REDACTED] dan beli peralatan kecantiakan peralatan seterika emas, tidak benar juga di tahun 2018 saya

Halaman 8 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang 25.000.000,- (dua puluh lima juta) KUR BRI dengan rincian untuk biaya wisuda [REDACTED] anak pertama 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus), [REDACTED] beli tempat tidur 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus) [REDACTED] ambil di ATM 4.500.00,-(empat juta lima ratus) sisa  $10+5 = 15.000.000,-$  (lima belas juta) total 25 juta terlampir buktinya;

- Bahwa saya tidak setuju gugatan Penggugat poin 9 terutama anak saya yang ke 3 [REDACTED] harus ikut saya karena tindakan [REDACTED] dengan saya temukan surat nikah siri dengan [REDACTED], tidak benar menurut agama dan hukum, saat marah [REDACTED] merobek Alquran kitab suci saya serta mebanting dan membuang ke tempat cucian adalah tindakan yang tidak benar. Feni sering maksa anak saya yang paling kecil sehingga trauma, [REDACTED] sering buat laporan palsu anak tidak sakit ijin sakit, bahkan mainan anak saya PS di rusak di banting, sering memanfaatkan contoh katanya anak saya minta tempat belajar sudah saya kasi uangnya 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi tidak di belikannya sampai sekarang, pendaftaran masuk MIN 2 uang seragam dll. Sudah saya bayar tapi masih minta sama laki2 lain untuk masuk sekolah anak saya;
- Bahwa gugatan Penggugat poin 10 halaman 5 mohon bantuan Bapak Hakim untuk menanyakan istri saya kenapa bisa ada surat nikah siri dengan [REDACTED], makanya dia bebas masuk keluar hotel, dari mana surat tersebut, mohon bantuannya Bapak hakim;

Primer:

1. Mohon Bapak hakim tidak mengabulkan sampai istri saya jadi istri yang baik;
  2. Mohon tidak menjatuhkan talak sampai istri saya bisa berfikir jernih tidak di pengaruhi orang lain;
  3. Ketiga anak saya tetap ikut saya karna alasan tersebut di atas;
- Untuk tambahan biaya anak 3 juta mohon maaf belum bisa di karnakan saya sekarang saja masih belum dapat kerjaan /masih menggur gimana mau dapat uang untuk hal tersebut. Utang KUR BRI 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum di bayar. Utang rumah 326.000.000,- ( tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) belum di bayar, utang PDAM sampai bulan kemaren 3.978.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan

Halaman 9 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) belum di bayar. Padahal semua utang itu atas permintaan istri saya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan yang disampaikan tergugat pada jawabannya tidaklah benar;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sudah Jelas berdasarkan Bukti Notaris Devi Chrisnawati Akta Tanggal 28 Februari 2006 yang sudah saya lampirkan di jawaban, bahwasanya rumah tersebut masih hutang / nyicil sampai tahun 2021. Sudah Jelas, Feni tanda tangan di atas Materai, bahwasannya rumah di oper kredit senilai Rp.730.000.000,00 (tuju ratus lima puluh juta rupiah), bukan Rp.750.000.000.- (tuju ratus lima puluh juta rupiah). berarti ada selisih Rp.20.000.000.- (Duaa puluh Juta Rupiah). Padahal Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) itu besar bagi saya, apalagi saat sekarang saya lagi belum ada kerjaan;
- Sudah Jelas, berdasarkan Bukti Transfer tanggal 26 Maret 2015, Saya transfer RP.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah ) buat bisnis kecantikan, beli alat seterika emas dll. Akan tetapi tidak diakuinya, saya lampirkan buktinya. tanggal 27 Maret 2015, Saya transfer Rp.19.950.000.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk Jual beli kopi, tapi tidak diakuinya terlampir buktinya, tanggal 24 Mei 2018 saya Hutang KUR BRI cabang Pagar dewa. Senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) semuanya untuk [REDACTED] plus wisuda anak saya seperti yang saya jelaskan di jawaban, tapi tidak diakuinya terlampir buktinya. Sepeda Motor Honda Vario sudah saya belikan di jual [REDACTED], katanya untuk makan dll. Tapi tidak diakuinya Pasar Kedai di Baru koto 2, sudah saya belikan dan saya pasang listrik PLN / Meteran sendiri di jual oleh Feni, katanya untuk makan dll, tapi tidak diakuinya. Terlampir bukti saya pasang listrik di kedai pasar Barukoto tersebut. Dari Urain dan bukti-bukti tersebut di atas sudah Jelas, [REDACTED] mencari Pembeneran bukan Kebenaran. Jujur, sejak saya Temukannya Surat keterangan Nikah siri, [REDACTED] dengan Oknum, Pejabat Diknas Bengkulu Tengah, yang bernama [REDACTED]

Halaman 10 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.M.Si. copy KTP terlampir, Banyak yang dilakukan [REDACTED], selalu cari pembenaran. Bukan kebenaran. Tas dan dompet selalu di amankan takut saya ambil, sebagai barang bukti dan saya laporkan skandal tsb. Saya ingin kasus ini diungkap. Kenapa bisa masih sah jadi istri saya. tapi sudah ada surat keterangan nikah siri tersebut. Emangnya di perbolehkan Istri punya suami dua..makanya istri saya bebas keluar masuk hotel, dengan dalih bisnis rekan kerja dll, dan sejak itu setiap saya ngajak tidur selalu dia bikin aturan bayar dulu. Baru bisa tidur sama istri saya. makanya saya sekarang banyak hutang, karna kelakuan istri saya, dan sekarang saya sudah over hutang dan otomatis tidak bisa ngajak tidur istri saya, Mohon Bapak pimpinan Pengadilan Agama membantu saya agar segera menyadarkan Istri saya, agar kembali ke jalan yang benar;

- Perlu Bapak Ketahui, saat ini istri saya, punya E-Ktp dua, satu E-Ktp bengkulu, dan satu E-Ktp Surabaya, Mohon bantuannya untuk minta E-ktp Istri saya yang Surabaya, karena saat ini, saya di tagih terus,karna saya yang meminjamnya,yang seharusnya sudah di tarik, E ktp tsb. saya takut di salah gunakan lagi, buktinya telah saya temukan surat nikah siri, istri saya, bersama oknum pejabat diknas bengkulu tengah. Saya sudah beribu kali minta ke istri saya, tapi alasannya nanti dan nati, untuk saya minta:

1. Mohon tidak mengabulkan permintaan Istri saya, sampai Istri saya jadi orang yang benar, bukan mencari pembenaran.
2. Tidak menjatuhkan talak, sampai istri saya menyadari kesalahan yang sudah dilakukannya.
3. Anak Anak ikut saya terutama yang kecil [REDACTED], karena isteri saya sudah tanda tangan diatas matrii aja mengelak, seperti terlampir di atas, sudah saya transfer terlampir bukti, katanya ngak, silakan cek di rek istri saya pasti tgl tsb, ada dana masuk. Saat saya mengaji/ membaca Alquran saja, istri saya berani merebut dan merobek kitab suci alQuran. Lalu di buang nya. bukti Alquran saya simpan sebagai bukti istri saya kerasukan setan., dan saat saya solat di siram air , dll. Yang sudah saya jelaskan di jawaban.
4. Mohon tidak mengabulkan, karena saya masih nganggur, belum bekerja, hutang saya masih banyak. KUR BRI unit pagar dewa, 25 juta,

Halaman 11 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn



hutang rumah 326 juta, PDAM belum di bayar dll. Seperti yang saya jelaskan di jawaban.

5. Mohon tidak membebankan pada saya di karnakan saya masih belum ada pekerjaan tetap dengan bukti-bukti yang saya lampirkan mohon Bapak Hakim memutuskan seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 448/20/III/1995 tanggal 13 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Foto luka memar di tangan Penggugat bekas gigitan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Foto luka memar di Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Rekaman suara Tergugat dengan wanita yang bernama [REDACTED];

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama: [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ketua RT Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pernah suatu hari, saksi lupa tanggal persisnya, pihak keluarga selingkuhan Tergugat mendatangi saksi untuk menanyakan status perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk merukukannya;
- Bahwa sudah lebih kurang lima kali saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukukan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua:

[REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yaitu nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak layak, Tergugat hanya mengakui anak yang ketiga saja yang merupakan anak kandungnya, sedangkan anak pertama dan kedua bukan anak kandungnya, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat mengejar seorang wanita yang ketika saksi tanyakan kepada Penggugat, wanita itu adalah wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti rumah di Surabaya yang diover kredit masih sampai tahun 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi struk transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 25 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi struk transfer dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi kwitansi pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan

Halaman 14 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi kwitansi pembayaran rumah di Surabaya yang diover kredit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1 [REDACTED] atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya tidak bisa diperlihatkan oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi buku tabungan dan daftar sisa hutang pinjaman atas nama Tergugat dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Al-Quran yang robek, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi tagihan PDAM, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga bernama: [REDACTED]

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin berbaik kembali untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat dan kalau perceraian harus terjadi ketiga anak Tergugat dan Penggugat berada dibawah asuhan Tergugat terutama anak yang bernama: [REDACTED]

Halaman 15 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan berbaik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinan secara ma'ruf dan kemudian untuk upaya damai tersebut telah dilaksanakan dengan bantuan sebagai mediator, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan thalak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan:

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan kurang memberi nafkah, atas pertengkaran tersebut pada Januari 2017 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu, kemudian Penggugat cabut demi anak-anak dan berharap Tergugat berubah;
- Pada bulan April 2017 Tergugat kembali berselingkuh, lalu terjadi pertengkaran lagi dan Tergugat sempat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat pada jawabannya membantah semua penyebab terjadinya pertengkaran, dan menurut Tergugat pertengkaran dipicu oleh karena Tergugat menemukan surat nikah siri Penggugat dengan laki-laki lain dan sejak itu pula Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk memberikan nafkah batin;

Halaman 16 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang diajukan Penggugat yang mana menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Maret 1995, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegellen, serta oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat (status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri) sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P2, P3 dan P4 berupa foto bekas adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan rekaman suara Tergugat bersama dengan wanita lain, tidak dapat dipastikan kebenarannya dan hanya dapat dijadikan bukti awal yang harus dikuatkan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu telah terjadi pertengkaran

*Halaman 17 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahnya Penggugat dan Tergugat dari tempat kediaman bersama, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat pada kesempatan yang telah diberikan hanya mengajukan bukti tertulis yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9 dan bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas merupakan fotokopi dari akta autentik kecuali P8 sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup, telah dinazegalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Adapun secara materil menerangkan tentang bukti adanya hutang dan tagihan keuangan lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P1 sampai dengan P9 kecuali P8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa fotokopi al-Qur'an yang dirobek oleh Penggugat, tidak dapat dipastikan kebenarannya karena bukan fotokopi dari akta autentik dan tidak mungkin dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga hanya dapat dijadikan bukti awal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR/283 RGB/1865 KUH Perdata, maka pihak yang harus membuktikan atau yang dibebani beban pembuktian adalah pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama penggugat yang mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya. Sedangkan bagi pihak tergugat berkewajiban mengajukan bukti-bukti sebagai alat bantahnya. Namun apabila bagi pihak penggugat tidak mampu ataupun tidak dapat menunjukkan bukti atas peristiwa atau kejadian yang diajukannya, maka pihak ini harus di kalahkan. Begitu pula bagi pihak tergugat apabila tidak dapat atau tidak mampu menunjukkan bukti atas bantahannya maka ia harus pula di kalahkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada;

Halaman 18 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RGB/ 1865 KUH Perdata tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahan yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik dari Pengugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Maret 1995 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan kurang memberi nafkah, atas pertengkaran tersebut pada Januari 2017 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu, kemudian Penggugat cabut;
- Bahwa keadaan ini menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tenang hidup bersama Tergugat meskipun Tergugat masih ingin berkeinginan membina untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang meskipun masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun Tergugat masih sangat berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bengkulu serta memilih pisah ranjang dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi

*Halaman 19 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai keinginan Tergugat untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Penggugat, namun dalam masalah perceraian ini yang harus diperhatikan adalah benar atau tidak benarnya dalil gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pihak berperkara. Disampaing itu juga yang harus diperhatikan adalah apa aspek positif dan negatifnya apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dipisahkan (tetap dipertahankan) sementara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat tetap tidak mau berbaik dengan Tergugat, maka kondisi rumah tangga seperti ini tentu akan lebih mendatangkan kemudaratn yang berkepanjangan kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaan dan sifatnya, sudah pisah dari tempat kediaman bersama sejak setahun terakhir ini, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi keduanya, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk dipertahankan, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

*Halaman 20 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif".*

Begitu kaedah umum yang berbunyi:

## الضرر يزال

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan".*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة [غاية المرام]

*"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu juga mengetengahkan pendapat Pakar Hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'i dalam kitab Al-mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما  
فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير فى  
اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
او تافها فإن من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين، لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته  
يجد معه الطمأنية والإستقرار.

Halaman 21 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidaka akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah pecah keutuhannya serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang, bahwa anak yang pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tahun sudah dewasa dan sudah bisa memilih mau ikut Penggugat dan Tergugat sehingga tidak perlu ditetapkan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 22 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya harus dikesampingkan karena baik Penggugat maupun Tergugat pada perinsipnya hanya mohon anak yang ketiga berada dibawah asuhan masing-masing;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua". Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya, juga salah satu pihak dari orang tua tidak dapat menghalangi pihak lainnya jika ingin bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDACTED], Lahir di Surabaya pada tanggal 1 Mei 2011 atau berusia 8 (delapan) tahun tersebut senyatanya pada saat ini berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan anak tersebut tidak ada salahnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan ibunya dan menurut ketentuannya adalah anak yang belum mumaiyiz atau masih berada dibawah umur 12 tahun sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, meskipun menurut Tergugat Penggugat pernah merobek al-Quran tetapi tidak didukung oleh bukti saksi, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih belum dewasa apalagi berada dibawah umur 12 tahun secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya;

Halaman 23 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mengasuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut secara bersama-sama saja kurang sejalan dengan kejiwaan anak apabila ayah dan ibunya bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dalam kitab Mizanusy Sya'rani juzu' II halaman 140 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Lucky Sunny Aulia Basith bin Muhammad Yasa, Lahir di Surabaya pada tanggal 1 Mei 2011 atau berusia 8 (delapan) tahun, berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena pada saat ini masih membutuhkan biaya sehingga Penggugat menuntut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat tidak menyanggupinya karena Tergugat tidak mampu dan banyak membayar hutang rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua sedangkan biaya hidup anak ditanggung oleh ayah, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus, oleh karenanya tidaklah pantas bagi seorang ayah yang telah bercerai dengan isterinya lantas mengabaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun menyatakan lagi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak sanggup bila dibebani sesuatu, namun pada jawabannya tentang hak asuk meminta agar anak tersebut berada

*Halaman 24 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhannya. Hal ini menunjuk bahwa Tergugat pada prinsipnya sanggup menanggung biaya hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat membebaskan Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED] tahun tersebut minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDACTED] [REDACTED] berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan MD, M.H. dan Nusri Batubara, S.Ag., S.H. masing-

Halaman 25 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 285.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

---

**Jumlah Rp 381.000,00**

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)